



SALINAN

BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN ORANG ASING,  
DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 001, Tambahan lembaran Daerah Nomor 0241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN ORANG ASING, DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemantaun Orang Asing atau Organisasi Masyarakat Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.
2. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Organisasi Masyarakat Asing adalah Lembaga atau Organisasi Asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selanjutnya disingkat FKDM adalah suatu wadah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam upaya untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan mendekatkan pendeteksian dan pencegahan dini, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedaulatan masyarakat.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali.

Pasal 2

- (1) Pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing dalam Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagai Koordinator Tim Pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing dengan berkoordinasi dengan FKDM.
- (4) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (5) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Unsur wakil organisasi kemasyarakatan;
  - b. Unsur tenaga pendidik;
  - c. Unsur tokoh pemuda;
  - d. Unsur tokoh adat; dan/atau

### Pasal 3

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dilakukan melalui :

- a. Verifikasi dokumen administratif; dan
- b. Tindakan lapangan.

### Pasal 5

Mekanisme pemantauan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperoleh dari imigrasian;
- b. melihat dan memverifikasi jenis VISA yang di miliki Orang Asing, antara lain Visa Kunjungan, Visa Diplomatik, Visa Dinas atau Visa Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Tetap yang menjadi kewenangan Imigrasi;
- c. verifikasi Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing baik dari pengurusan sampai dengan perpanjangan Izin Memeperkerjaan Tenaga kerja Asing terhadap Tenaga Kerja Asing yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan Orang Asing menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Pemantauan pelaksanaan organisasi masyarakat asing meliputi:

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pengurus organisasi asing yang diperoleh dari imigrasi berupa Surat Perjalanan, VISA yang berhubungan dengan keimigrasian;
- b. meneliti dan memverifikasi jenis VISA yang di miliki pengurus organisasi asing dan Lembaga asing, antara lain Visa Kunjungan, Visa Diplomatik, Visa Dinas atau Visa Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap yang dimana menjadi kewenangan Imigrasi;
- c. verifikasi Dokumen terhadap Organsiasi Asing dan Lembaga asing meliputi: Surat rekomendasi dari Direktorat jenderal Multilateral, Nota kesepahaman antara Lembaga Asing dengan mitra kerja yang ada di Indonesia; dan
- d. mengidentifikasi, memverifikasi Rencana, tujuan dan sasaran kegiatan, daerah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiayaan Organisasi Masyarakat Asing dan Lembaga Asing.

Pasal 7

Tindakan lapangan dalam pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
- b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
- c. menganalisa bahan, data dan informasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Morowali.

Di tetapkan di Bungku  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR : 044

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina IV/a

Nip. 19820602 200604 1005